



PUTUSAN

No. 1243 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **COUTJE AGRENY RORI** ;
Tempat lahir : Manado ;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 10 Agustus 1970 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Koha Jaga I, Kecamatan Pineleng,
Kabupaten Minahasa ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : PNS ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 5 Desember 2011 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2011 sampai dengan tanggal 27 Januari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Coutje Agreny Rori, pada hari tanggal 21 Desember 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan-

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1243 K/Pid/2012



perkataan bohong, membujuk orang memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap saksi korban Enjelita Yuliet Golung, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti di atas, Terdakwa yang adalah teman satu kantor saksi Virgin, memohon kepada saksi agar diberikan pinjaman uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), tetapi saksi tidak memiliki uang untuk dipinjamkan kepada Terdakwa karena Terdakwa berulang kali meminta bantuan kepada saksi agar saksi dapat memberikan pinjaman uang karena Terdakwa sangat memerlukan uang tersebut, maka saksi Virgin yang dimintai tolong oleh Terdakwa mau membantu mencarikan pinjaman uang yang mana uang tersebut milik dari adik ipar saksi (saksi korban), lalu saksi Virgin menceritakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa hendak meminjam uang kepada saksi tetapi saksi tidak memiliki uang sebanyak itu, karena mendengar keluhan dari Terdakwa melalui saksi Virgin dan karena Terdakwa meyakinkan saksi Virgin, sehingga saksi yakin dan percaya bahwa Terdakwa akan mengganti uang tersebut juga Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa uang yang akan Terdakwa pinjam dari saksi korban pasti akan Terdakwa bayar atau ganti, sehingga saksi yang kenal baik dengan Terdakwa percaya dengan perkataan Terdakwa kepada saksi dimana saksi dan Terdakwa adalah teman satu kantor yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga dengan itulah saksi Virgin mau dan menyampaikan kepada saksi korban, sehingga saksi korban mau meminjamkan uangnya kepada Terdakwa melalui saksi Virgin dengan dibuatkan kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 21 Desember 2010, dimana Terdakwa menjanjikan bahwa uang tersebut akan dikembalikan kepada saksi Virgin atau saksi korban, jika saksi korban sudah memerlukan uang tersebut, akan tetapi setelah uang tersebut diminta atau ditagih, Terdakwa hanya janji-janji bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut, tetapi tidak ada realisasinya sampai saat ini, dimana Terdakwa sempat membuat surat pernyataan tertanggal 24 Mei 2011, bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) tersebut, kepada adik ipar saksi, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2011, dimana dalam surat pernyataan yang dibuat Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa apabila Terdakwa tidak menepati isi dari pernyataan tersebut, Terdakwa bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku, dimana ternyata sampai saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang yang dipinjam Terdakwa, sehingga saksi melaporkan hal ini ke kantor polisi ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) atau lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 24 Januari 2012 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa COUTJE AGRENY RORI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap COUTJE AGRENY RORI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
- Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang tanggal 21 Desember 2010 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 24 Mei 2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No. 473/Pid.B/2011/PN.Mdo tanggal 21 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa COUTJE AGRENY RORI terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tetapi perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan pidana yang dapat dihukum ;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1243 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Akta.Pid/2012/PN.MDO Jo No. 473/Pid.B/2011/PN.Mdo yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 April 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 5 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 21 Maret 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 5 April 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, dengan alasan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terbukti tetapi tidak dapat dihukum karena bukanlah merupakan perbuatan pidana, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Manado telah salah melakukan :

- a. Dengan putusan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dengan demikian haruslah dipahami bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah dakwaan dalam perbuatan pidana, maka seharusnya apabila Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka hal tersebut haruslah dipahami bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan pidana yang patut dihukum sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal membuat pertimbangan sedemikian rupa

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1243 K/Pid/2012



sehingga hasil pertimbangannya dirumuskan menjadi putusan pembebasan dari dakwaan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar perkara a quo, dimana perkara tersebut terlingkup dalam perkara perdata pinjam meminjam uang oleh Terdakwa kepada Enjelita Yuliet Golung melalui adik iparnya Virgin Silvana Vita Manorek sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan bunga per minggu Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), uang bunga dibayar terus melalui Virgin Silvana Vita Manorek sesuai keterangan saksi Destriyanti Otay, Ricard Jemmy Runtuwene dan Grace Lenda Pangkey menandakan bahwa benar Terdakwa mengajukan pinjaman tetapi tidak dapat segera membayar meski telah membuat pernyataan tanggal 24 Mei 2011 dan kenyataannya sekarang uang pinjaman tersebut telah dilunasi oleh Terdakwa seluruhnya sesuai dengan pengakuan dari korban Enjelita Yuliet Golung dan telah ada perdamaian tertanggal 28 November 2011 ;

Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa adalah hubungan hukum keperdataan khususnya hutang piutang dengan pembayaran bunga. Dalam proses perkara berlangsung, Terdakwa sudah melunasi semua hutang-hutangnya, dan sudah ada perdamaian dengan korban ;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MANADO** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota :

ttd./Dr. Salman Luthan, SH., MH
ttd./Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH
SH.,MM

Ketua,

ttd./
Dr.H.M. Zaharuddin Utama,

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH., MH

Untuk Salinan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1243 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH, M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001